



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Kasnari Bin Tasori
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 48/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangtengah Desa Warungpring RT 007 RW 004 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Suntoro Alias Toro Bin Suheri Alias Susah
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lodaya RT 006 RW 002 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

1. Menyatakan Terdakwa I **KASNARI BIN ALM TASORI** dan Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO** bersalah telah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat datau dengan jalan memakai kunci palsu"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5e KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KASNARI BIN ALM TASORI** dan Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor J-03776856 SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 A.n Stnk Mugiyono alamat Dukuh. Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 A.n Stnk Mugiyono alamat Dukuh. Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 beserta Kunci Kontaknya
  - Dikembalikan kepada saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** bersama – sama dengan Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau lebih yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu"*** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** berboncengan bersama dengan Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI** menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan nomor polisi terpasang G – 5727 UM dengan nomor rangka : MH3509204CJ618207 Nomor mesin : 5D900YP-10, ke wilayah Pemalang sesampainya di pekarangan sebelah timur TB Gayatri di Jalan Ternate Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang keduanya melihat Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**;

Bahwa pada saat itu timbul niat keduanya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**. Kemudian keduanya berhenti dan Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** turun lalu mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** kemudian merusak stop kontak sepeda motor tersebut. Pada saat itu tugas Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI** mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** sedang melakukan aksinya;

Bahwa kemudian Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** dan Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI** membawa pergi motor tersebut ke arah selatan. Tidak lama berselang dari waktu kejadian tersebut Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** menemui saksi **SOBIRIN BIN ALM KASNADI** menawarkan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**, kemudian saksi **SOBIRIN BIN ALM KASNADI** membelinya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut;

Bahwa kemudian setelah terjual sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**, Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** memeberika uang kepada Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO** sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya hasil penjualan motor tersebut dipakai untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI**;

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN** tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi **DWI SETYANINGSIH** mengalami kerugian berupa 1 sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **KASNARI BIN (ALM) TASORI**, dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363** ayat (1) ke- 4 dan 5 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasno Bin (alm) Satiwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah para terdakwa;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa barang yang telah diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi Kasno Bin (alm) Satiwan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang tersebut;
  - Bahwa saksi pada saat memarkir sepeda motornya di sebelah timur TB Gayatri ikut Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec./Kab. Pemalang saya mermarkirkan sepeda motor tersebut mengadap ke Selatan;
  - Bahwa kemudian saksi menuju ke sawah dan setelah kembali dari sawah motor saksi telah hilang;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Murah Sari Bin Kasno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Kasno Bin (alm) Satiwan dan yang melakukan pencurian adalah para terdakwa;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa barang yang telah diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi Kasno Bin (alm) Satiwan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang tersebut;
  - Bahwa saksi Kasno Bin (alm) Satiwan pada saat memarkir sepeda motornya di sebelah timur TB Gayatri ikut Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec./Kab. Pemalang saya mermarkirkan sepeda motor tersebut mengadap ke Selatan;
  - Bahwa kemudian saksi Kasno Bin (alm) Satiwan menuju ke sawah dan setelah kembali dari sawah motor saksi telah hilang;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Kasno Bin (alm) Satiwan mengalami kerugian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Arif Mustofa (alm) H Parim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi korban pencurian SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233,, adalah Saksi KASNO bin (alm) SATIWAN, Umur 60 Tahun, Laki-laki, Buru tani / Perkebunan, Islam, alamat Dukuh Dukuh Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan BojongbataKec.Kab. Pemalang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB di Perkarangan sebelah timur TB Gayatri ikut Jl. Ternate Kelurahan Bojongsata Kec./Kab. Pemalang Saksi Kasno Bin (alm) Satiwan menjadi korban pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Kasno Bin (alm) Satiwan dan saksi Murah Sari Bin Kasno berupaya mencari di sekitar namun sepeda motor tersebut tidak di temukan, dan CCTV di sekitar lokasi nihil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Kasno Bin (alm) Satiwan mengalami kerugian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. Sobirin Bin (alm) H Kasnadi Arif Mustofa (alm) H Parim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah membeli 1 (satu) SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM dari Terdakwa KASNARI bin (alm) TASORI;
  - Bahwa Saksi menjelaskan sewaktu membeli 1 (satu) SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM , dari Terdakwa KASNARI bin (alm) TASORI tanpa disertai dengan surat-surat dari kendaraan tersebut;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat membeli SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM dari Terdakwa KASNARI bin (alm) TASORI pada bulan Juli 2022, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya;
  - Bahwa Saksi menjelaskan sewaktu membeli SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM, di yakinkan oleh Terdakwa KASNARI bin (alm) TASORI bahwa SPM tersebut aman apabila dipakai oleh Saksi;
  - Bahwa Saksi (4) menjelaskan membeli SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM mempunyai niat untuk di gunakan sarana transportasi sehari-hari;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat membeli SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM dari Terdakwa KASNARI bin (alm) TASORI tanpa adanya kwitansi atau nota pembayaran lainnya;
  - Bahwa Saksi menjelaskan membeli SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi (4) menjelaskan U SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM yang di beli dari Terdakwa KASNARI bin (Alm) TASORI selain tidak dilengkapi surat-surat, kontak dalam keadaan rusak (kontak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan dol/blong dan tidak bisa di kunci stang) serta tanpa dilengkapi kunci SPM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi Kasno Bin (alm) Satiwan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI berboncengan bersama dengan Terdakwa II SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan nomor polisi terpasang G – 5727 UM dengan nomor rangka : MH3509204CJ618207 Nomor mesin : 5D900YP-10, ke wilayah Pemalang sesampainya di pekarangan sebelah timur TB Gayatri di Jalan Ternate Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang keduanya melihat Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN;
- Bahwa pada saat itu timbul niat keduanya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN. Kemudian keduanya berhenti dan Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI turun lalu mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI kemudian merusak stop kontak sepeda otor tersebut. Pada saat itu tugas Terdakwa II SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI sedang melakukan aksinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI menemui saksi SOBIRIN BIN ALM KASNADI menawarkan sepeda motor Honda Supra

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN, kemudian saksi SOBIRIN BIN ALM KASNADI membelinya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah terjual sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN, Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI memeberika uang kepada Terdakwa II SUNTORO Alias TORO sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya hasil penjualan motor tersebut dipakai untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI;

## Terdakwa II

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi Kasno Bin (alm) Satiwan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI berboncengan bersama dengan Terdakwa II SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan nomor polisi terpasang G – 5727 UM dengan nomor rangka : MH3509204CJ618207 Nomor mesin : 5D900YP-10, ke wilayah Pemalang sesampainya di pekarangan sebelah timur TB Gayatri di Jalan Ternate Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang keduanya melihat Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN;

- Bahwa pada saat itu timbul niat keduanya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN. Kemudian keduanya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI turun lalu mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI kemudian merusak stop kontak sepeda motor tersebut. Pada saat itu tugas Terdakwa II SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI sedang melakukan aksinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI menemui saksi SOBIRIN BIN ALM KASNADI menawarkan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN, kemudian saksi SOBIRIN BIN ALM KASNADI membelinya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah terjual sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN, Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI memeberika uang kepada Terdakwa II SUNTORO Alias TORO sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya hasil penjualan motor tersebut dipakai untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor J-03776856 SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 A.n Stnk Mugiyono alamat Dukuh. Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 A.n Stnk Mugiyono alamat Dukuh. Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 beserta Kunci Kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi Kasno Bin (alm) Satiwan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI berboncengan bersama dengan Terdakwa II SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan nomor polisi terpasang G – 5727 UM dengan nomor rangka : MH3509204CJ618207 Nomor mesin : 5D900YP-10, ke wilayah Pemalang sesampainya di pekarangan sebelah timur TB Gayatri di Jalan Ternate Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang keduanya melihat Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN;
- Bahwa pada saat itu timbul niat keduanya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi KASNO BIN ALM SATIWAN. Kemudian keduanya berhenti dan Terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI turun lalu mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI kemudian merusak stop kontak sepeda otor tersebut. Pada saat itu tugas Terdakwa II SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I KASNARI BIN (ALM) TASORI sedang melakukan aksinya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Kasno Bin (alm) Satiwan mengalami kerugian Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu
6. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I Kasnari Bin Tasori dan Terdakwa II Suntoro Alias Toro Bin Suheri Alias Susah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. **mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml



dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang, berawal dari Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** berboncengan bersama dengan Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI** menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan nomor polisi terpasang G – 5727 UM dengan nomor rangka : MH3509204CJ618207 Nomor mesin : 5D900YP-10, ke wilayah Pemalang sesampainya di pekarangan sebelah timur TB Gayatri di Jalan Ternate Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang keduanya melihat Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**;

Bahwa kemudian timbul niat keduanya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**. Kemudian keduanya berhenti dan Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** turun lalu mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** kemudian merusak stop kontak sepeda motor tersebut. Pada saat itu tugas Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI** mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** sedang melakukan aksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi Kasno Bin (alm) Satiwan sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi Kasno Bin (alm) Satiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 merupakan milik dari saksi korban Kasno Bin (alm) Satiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang, berawal dari Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** berboncengan bersama dengan Terdakwa II **SUNTORO Alias**

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TORO Bin (Alm) SUHERI** menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna putih dengan nomor polisi terpasang G – 5727 UM dengan nomor rangka : MH3509204CJ618207 Nomor mesin : 5D900YP-10, ke wilayah Pemalang sesampainya di pekarangan sebelah timur TB Gayatri di Jalan Ternate Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang keduanya melihat Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**;

Bahwa kemudian timbul niat keduanya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 milik saksi **KASNO BIN ALM SATIWAN**. Kemudian keduanya berhenti dan Terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** turun lalu mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** kemudian merusak stop kontak sepeda motor tersebut. Pada saat itu tugas Terdakwa II **SUNTORO Alias TORO Bin (Alm) SUHERI** mengawasi situasi sekitar pada saat terdakwa I **KASNARI BIN (ALM) TASORI** sedang melakukan aksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan pencurian di di Pekarangan sebelah Timur TB Gayatri di Jl. Ternate Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kabupaten Pemalang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

## Ad.6. Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur yang lainnya, dan Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar” adalah suatu upaya merusak atau membuka secara paksa sehingga menyebabkan rusak atau pecah atau putus;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP, yang masuk dalam sebutan “kunci palsu” adalah seluruh perkakas atau peralatan yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Termasuk didalamnya “anak kunci palsu” yakni segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Kasno Bin (alm) Satiwan, dilakukan dengan cara terdakwa Kasnari Bin (Alm) Tasori merusak rumah kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : G – 4977-ZM warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB913XCK164290 Nomor mesin : JB91E-3151233 tersebut dengan menggunakan kunci letter T karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan Terdakwa Suntoro als Toro Bin (alm) Suheri mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa Kasnari Bin (Alm) Tasori berhasil menyalakan sepeda motor tersebut para terdakwa lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa memutar paksa kunci letter T pada lubang kontak tersebut yang merupakan sarana untuk mengambil barang tersebut dengan memutar paksa menggunakan kunci letter T termasuk dalam kategori “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya memutar paksa kunci letter T pada lubang kontak motor adalah perbuatan membongkar, dilakukan dengan menggunakan kunci letter T telah dipersiapkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapatlah disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara membongkar paksa menggunakan Kunci Letter T tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Kasno Bin (alm) Satiwan sebagai pemilik barang-barang tersebut, oleh karena salah satu komponen unsur yakni “membongkar” telah dapat dibuktikan, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Jabatan Palsu” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor J-03776856 SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 A.n Stnk Mugiyono alamat Dukuh. Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 A.n Stnk Mugiyono alamat Dukuh. Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang dan 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 beserta Kunci Kontaknya yang telah disita dari Kasno Bin (alm) Satiwan, maka dikembalikan kepada . Kasno Bin (alm) Satiwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Kasno Bin (alm) Satiwan
- Bahwa para terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kasnari Bin Tasori** dan Terdakwa II **Suntoro Alias Toro Bin (Alm) Suheri Alias Susah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor J-03776856 SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 A.n Stnk Mugiyono alamat Dukuh. Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 A.n Stnk Mugiyono alamat Dukuh. Glintang Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang Kab. Pemalang
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam No.Pol : G-4977-ZM warna hitam, dengan Noka : MH1JB913XCK164290 Nosin : JB91E-3151233 beserta Kunci KontaknyaDikembalikan kepada saksi KASNO BIN ALM SATIWAN
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)